



Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Fotografi Antara Pt Oyo Rooms Terhadap PT Duit Orang Tua

Ziaul Haq, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia
Corresponding author email: zhaq7940@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Settlement Dispute Resolution, Copyright Infringement, Photography	<p><i>Photographic copyright is one of the most important aspects of intellectual property protection in the digital age. With the development of technology and social media, photographic copyright infringement has become increasingly common. A case that reflects this problem is the dispute between PT OYO Rooms and PT Duit Orang Tua over the unauthorised use of photographs. The method used in this research is a literature review with a normative legal approach, which focuses on the analysis of legal texts and applicable principles. Data was collected from various sources such as reference books, previous research findings, articles, notes and related journals. The results showed that PT OYO Rooms committed three forms of copyright infringement against PT Duit Orang Tua: unauthorised reproduction, unauthorised commercial use and manipulation of the work. Photographs belonging to PT Duit Orang Tua were used for advertising without permission, in violation of the Copyright Act (UUHC) No. 28 of 2014. Dispute resolution through a lawsuit at the District Court revealed that PT OYO Rooms denied the allegations and considered the claim for damages to be vague. Legal proceedings up to the Supreme Court Cassation level confirmed the existence of copyright infringement, but PT Duit Orang Tua's claim for damages was not fully accepted. This case had a significant impact on both parties. PT Duit Orang Tua suffered financial and reputational losses, while PT OYO Rooms faced legal challenges and potential liability for damages. Recommendations from this investigation include copyright registration by PT Duit Orang Tua, increased copyright awareness by PT OYO Rooms, and the implementation of digital protection technologies</i></p>
Article History Received: Feb 24, 2024; Reviewed: Feb 25, 2024; Accepted: Feb 27, 2025; Published: Feb 28, 2025;	
DOI: https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.91	
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pelanggaran Hak Cipta, Fotografi	<p>Hak cipta fotografi merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan kekayaan intelektual di era digital. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, pelanggaran hak cipta fotografi semakin marak terjadi. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah sengketa antara PT OYO Rooms dan PT Duit Orang Tua terkait penggunaan foto tanpa izin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis teks hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, artikel, catatan, dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT OYO Rooms melakukan tiga bentuk pelanggaran hak cipta terhadap PT Duit Orang Tua: penggandaan tanpa izin, penggunaan komersial tanpa izin, dan manipulasi karya. Foto milik PT Duit Orang Tua digunakan untuk promosi tanpa izin, yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No. 28 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa melalui gugatan di Pengadilan Negeri mengungkapkan bahwa PT OYO Rooms menyangkal tuduhan dan menilai klaim kerugian tidak jelas. Proses hukum hingga tingkat Kasasi Mahkamah Agung menunjukkan adanya pelanggaran hak cipta, namun tuntutan ganti rugi PT Duit Orang Tua tidak diterima sepenuhnya. Kasus ini berdampak signifikan pada kedua belah pihak. PT Duit Orang Tua mengalami kerugian finansial dan reputasi, sementara PT OYO Rooms menghadapi tantangan hukum serta potensi kewajiban pembayaran ganti rugi. Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup pendaftaran hak cipta oleh PT Duit Orang Tua, peningkatan kesadaran hak cipta oleh PT OYO Rooms, serta penerapan teknologi perlindungan digital</p>



Copyright ©2023 by Ziaul Haq, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu This work is licensed under a Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions

PENDAHULUAN

Evolusi masyarakat dan peningkatan kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan telah memicu pertumbuhan cepat dalam hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan hukum yang adaptif diperlukan untuk melindungi pencipta karya. Hak cipta ialah komponen dari HKI yang merupakan hak eksklusif yang anugerahkan pada pencipta atas karyanya (Bonaraja Purba, 2022). Di Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan otomatis pada pencipta setelah karyanya diwujudkan, tanpa memerlukan pendaftaran. Hak cipta meliputi berbagai karya seperti puisi, drama, film, seni visual, perangkat lunak komputer, dan desain industri (Khoirul Hidayah, 2017).

Namun, meskipun undang-undang ini ada, banyak pelanggaran masih terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Hak Kekayaan Intelektual, terutama hak cipta. Fotografi sering kali menjadi subjek pelanggaran hak cipta, di mana pencipta sering kali kurang memahami hak mereka dan undang-undang yang melindunginya. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat akan hak yang dijamin hak cipta, terutama dalam konteks karya fotografi, menjadi masalah yang signifikan. Pasal 40 ayat (1) UUHC memberikan perlindungan untuk ciptaan fotografi, bahkan jika ciptaan tersebut belum didaftarkan secara resmi (Muhammad Daffa Irza, 2023).

Internet telah mempercepat penyebaran karya digital, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Globalisasi yang dipicu oleh internet mengubah cara informasi dan komunikasi tersebar di seluruh dunia, memungkinkan karya digital disebarluaskan ke ribuan orang dalam waktu singkat. Meskipun internet membawa kemajuan teknologi, juga menimbulkan tantangan terkait hak milik intelektual. Pelanggaran hak cipta bisa timbul saat materi yang dilindungi dipakai tanpa izin atau ketika substansi karya yang dilindungi disalin tanpa izin (Karina Putri, 2020). Pengadilan bertugas untuk mengevaluasi dan menilai apakah bagian yang dipakai tersebut memiliki signifikansi, unsur yang berbeda, atau mudah dikenali. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta fotografi adalah pelanggaran hak cipta fotografi oleh PT OYO Rooms terhadap PT Duit Orang Tua. PT OYO Rooms menggunakan karya fotografi milik PT Duit Orang Tua tanpa izin untuk tujuan bisnis, termasuk manipulasi foto, yang dianggap sebagai pelanggaran hak moral. PT Duit Orang Tua menggugat PT OYO Rooms di PN JakPus dengan no. perkara 45/Pdt.Sus.HKI/HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (Selly Lutfiah Putri, 2023) PT Duit Orang Tua merasa dirugikan karena karya fotografi mereka digunakan tanpa izin di berbagai platform seperti Agoda, Expedia, dan Booking.com, dengan manipulasi yang menghapus tulisan RoomMe.id dari foto tersebut.

Kasus ini mencerminkan tantangan dalam implementasi undang-undang hak cipta di Indonesia. Meskipun UUHC melindungi pemanfaatan ciptaan yang dijamin hak cipta, tanpa izin pemegang hak cipta, penggunaan karya seni untuk keuntungan dilarang oleh hukum. PT Duit Orang Tua mengusulkan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta pada karya fotografi yang sudah mempunyai hak cipta dengan Surat Pencatatan Penciptaan No. EC00202012657. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi pemanfaatan ciptaan yang dijamin hak cipta, dengan pengecualian tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam mengenai bentuk pelanggaran dan mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta fotografi antara PT OYO Rooms dan PT Duit Orang Tua. Kajian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan undang-UUHC dalam penyelesaian sengketa di Indonesia serta memberikan pandangan yang komprehensif terkait perlindungan hak cipta dalam konteks industri kreatif.

METODE PENELITIAN

Kajian ini memakai metode studi kepustakaan, juga dikenal sebagai "Library Research", yang melibatkan sumber daya perpustakaan seperti buku referensi, artikel, catatan, dan jurnal yang relevan (Milya Sari, Asmendri, 2022). Pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis teks-teks hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku, digunakan untuk mengkaji pelanggaran hak cipta fotografi antara PT OYO ROOMS dan PT DUIT ORANG TUA berdasarkan UU Hak Cipta dan regulasi terkait. Analisis kasus bertujuan untuk memahami kronologi peristiwa, argumen hukum kedua pihak, putusan pengadilan, serta implikasi penyelesaian sengketa. Data dikumpulkan

dari bahan hukum primer, seperti Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur mengenai prinsip-prinsip dasar hukum, pandangan klasik para sarjana, artikel, dan jurnal yang relevan. Metode pengumpulan data mencakup studi literatur dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami dan menjelaskan data yang terkumpul kemudian dianalisis dari perspektif Undang-Undang Hak Cipta sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan isu yang diangkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Fotografi yang Dilakukan Oleh PT Oyo Rooms Terhadap PT Duit Orang Tua

Kronologi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Terhadap PT. Duit Orang Tua dimulai dengan PT OYO Rooms Indonesia, sebuah startup yang berfokus pada bisnis jaringan hotel dan memulai operasinya di Indonesia pada 18 Oktober 2018. PT OYO Rooms mengadopsi model bisnis yang menggabungkan manajemen dan franchise, serta bekerja sama dengan pemilik properti untuk meningkatkan standar layanan dan tingkat okupansi (Tagar,, 2024). PT OYO Rooms Indonesia menjalankan bisnis melalui perjanjian sewa atau skema franchise, dengan penetapan persentase keuntungan dari total pendapatan hotel.

PT Duit Orang Tua, beroperasi di sektor penyewaan tempat tinggal dengan nama RoomMe, didirikan pada 2017. RoomMe dikenal sebagai operator kost virtual pertama di Indonesia, menawarkan layanan penyewaan tempat tinggal yang terstandarisasi dan terorganisir. Dengan teknologi terbaru, RoomMe menyediakan fasilitas standar bagi penyewa, seperti air panas, AC, TV layar datar, perlengkapan mandi, dan akses wifi. Perusahaan ini memudahkan pemilik kost dalam mengatur operasional melalui situs web dan aplikasi mobile.

Gugatan perdata khusus diajukan terhadap PN JakPus pada 4 September 2020 oleh PT Duit Orang Tua terhadap PT OYO Rooms Indonesia terkait pelanggaran hak cipta. PT Duit Orang Tua mengklaim bahwa PT OYO Rooms Indonesia menggunakan foto milik mereka tanpa izin untuk mempromosikan Kost Pangkalan Jati. PT Duit Orang Tua menuntut ganti rugi materiil sejumlah Rp 1 miliar dan immaterial sebesar USD 1 juta. Bukti yang diajukan meliputi foto dan kesaksian ahli melalui Digital Image Forensic yang menunjukkan adanya plagiasi.

PT OYO Rooms Indonesia membantah semua klaim yang diajukan oleh PT Duit Orang Tua, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti. PT OYO Rooms Indonesia juga menyatakan bahwa PT Duit Orang Tua tidak memberikan rincian atau penjelasan jelas mengenai kerugian yang mereka klaim. Akibatnya, gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak dapat diterima. PT Duit Orang Tua mengajukan beberapa tuntutan, termasuk pengakuan pelanggaran hak cipta oleh PT OYO Rooms Indonesia, ganti rugi materiil dan immaterial, serta sita jaminan atas aset PT OYO Rooms Indonesia.

Setelah menghadapi gugatan dari PT Duit Orang Tua, PT OYO Rooms Indonesia mengajukan eksepsi terhadap tuduhan tersebut. Dalam eksepsinya, PT OYO Rooms Indonesia menyatakan bahwa PT Duit Orang Tua tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim pelanggaran hak cipta. Mereka juga menyatakan bahwa PT Duit Orang Tua tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana kerugian materiil sebesar Rp 1 miliar dan kerugian immaterial sebesar USD 1 juta terjadi. Selain itu, PT OYO Rooms Indonesia menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menghadapi eksepsi dari PT OYO Rooms Indonesia, PT Duit Orang Tua tetap bersikukuh dengan klaim mereka. PT Duit Orang Tua menyatakan bahwa foto-foto yang digunakan oleh PT OYO Rooms Indonesia adalah hasil karya mereka yang telah dimanipulasi

tanpa izin. Mereka juga mengajukan bukti tambahan berupa testimoni dari saksi ahli di bidang Digital Image Forensic yang menunjukkan adanya kesamaan yang signifikan antara foto yang mereka miliki dengan foto yang digunakan oleh PT OYO Rooms Indonesia. PT Duit Orang Tua juga menekankan bahwa kerugian materil dan immaterial yang mereka klaim adalah akibat langsung dari tindakan pelanggaran hak cipta yang dilangsungkan oleh PT OYO Rooms Indonesia.

Dalam proses persidangan, kedua belah pihak memberikan argumen mereka di depan hakim. PT Duit Orang Tua menjelaskan secara rinci bagaimana foto-foto tersebut dibuat dan dipublikasikan serta bagaimana mereka menemukan penggunaan tidak sah oleh PT OYO Rooms Indonesia. Mereka juga menyoroti dampak negatif yang dialami bisnis mereka akibat tindakan tersebut, termasuk kehilangan pendapatan dan reputasi yang rusak. Di sisi lain, PT OYO Rooms Indonesia menegaskan bahwa foto-foto yang mereka gunakan adalah milik mereka sendiri atau telah diperoleh melalui cara yang sah. Mereka juga menyatakan bahwa PT Duit Orang Tua tidak dapat membuktikan klaim kerugian yang diajukan.

Pengadilan akhirnya memutuskan untuk memberikan keadilan kepada PT Duit Orang Tua. Hakim menyatakan bahwa PT OYO Rooms Indonesia terbukti melanggar hak cipta atas foto kepunyaan PT Duit Orang Tua. PT OYO Rooms Indonesia diperintahkan untuk menebus ganti rugi materil sejumlah Rp 1 miliar dan kerugian immaterial sebesar USD 1 juta kepada PT Duit Orang Tua. Selain itu, pengadilan memerintahkan PT OYO Rooms Indonesia untuk menghentikan penggunaan foto-foto tersebut dan menarik semua materi promosi yang terkait. Keputusan ini memberikan kemenangan besar bagi PT Duit Orang Tua dan menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta dalam industri perhotelan dan penyewaan tempat tinggal. Bentuk pelanggaran Hak Cipta fotografi yang dilangsungkan oleh PT Oyo Rooms pada PT Duit Orang Tua, terdiri atas 3 bentuk pelanggaran yaitu sebagai berikut:

- a. Penggandaan Tanpa Izin, Penggandaan tanpa izin merupakan tindakan reproduksi karya cipta tanpa persetujuan pemegang hak cipta yang sah. Penggandaan tanpa izin berarti melakukan aktivitas tersebut dengan tidak ada persetujuan resmi dari pemegang hak cipta, yang merupakan pelanggaran hukum (Nurkhaliq Khussamad Noor, 2019). Pada tanggal 1 April 2019, PT Duit Orang Tua mempublikasikan foto kamar kost mereka di Aplikasi Mamikost sebagai bagian dari upaya pemasaran mereka. Publikasi ini adalah bentuk hak cipta yang dimiliki oleh PT Duit Orang Tua, termasuk hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan mempublikasikan foto tersebut. Namun, pada November 2019, PT Duit Orang Tua menemukan bahwa foto mereka telah digandakan dan digunakan tanpa izin oleh PT OYO Rooms Indonesia di berbagai situs OTA seperti Agoda, Expedia, dan Booking.com. Penggandaan foto oleh PT OYO Rooms Indonesia tanpa izin jelas melanggar Pasal 9 ayat (1) dari UUHC. PT OYO Rooms Indonesia tidak memiliki hak tersebut sehingga setiap penggunaan foto tersebut tanpa izin merupakan tindakan pelanggaran. Fakta bahwa PT Duit Orang Tua telah mengatur penggunaan foto secara eksklusif melalui perjanjian pemasaran memperkuat klaim pelanggaran hak cipta. Tindakan PT OYO tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menurunkan potensi keuntungan yang bisa diperoleh PT Duit Orang Tua.
- b. Penggunaan Secara Komersial Tanpa Izin, Penggunaan secara komersial merujuk pada pemanfaatan karya cipta untuk keuntungan finansial tanpa kesepakatan dari pemegang hak cipta. Pada hukum hak cipta, penggunaan secara komersial mencakup kegiatan yang memanfaatkan karya cipta untuk tujuan bisnis seperti pemasaran, promosi, atau penjualan. PT OYO Rooms Indonesia menggunakan foto kamar kost milik PT Duit Orang Tua untuk mempromosikan layanan mereka di platform online travel agent (OTA) seperti Agoda, Expedia, dan Booking.com. Penggunaan foto tersebut untuk tujuan pemasaran adalah contoh penggunaan secara komersial, karena PT OYO Rooms Indonesia bertujuan menarik pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Hal ini melanggar hak cipta PT Duit Orang Tua karena penggunaan foto tersebut dilakukan tanpa izin resmi. UUHC No. 28 Tahun 2014 memberikan hak ekonomi pada pemilik hak cipta, yang mencakup hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya cipta mereka. Hak ekonomi ini termasuk hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya cipta. PT OYO Rooms Indonesia,

dengan menggunakan foto kamar kost untuk kepentingan promosi mereka, telah mengambil keuntungan dari karya cipta PT Duit Orang Tua tanpa memperoleh hak atau izin yang sah, sehingga melanggar hak ekonomi pemilik hak cipta.

- c. Manipulasi atau Mutilasi Karya, Manipulasi atau mutilasi karya adalah perubahan, pengeditan, atau modifikasi terhadap karya cipta tanpa izin pemilik hak cipta, yang dapat mengancam integritas dan reputasi karya tersebut. PT Duit Orang Tua menemukan bahwa foto kamar kost mereka, yang diproduksi dan dipublikasikan untuk keperluan pemasaran, telah digunakan oleh PT OYO Rooms Indonesia dengan cara yang melanggar hak cipta mereka. Foto tersebut digunakan tanpa izin dan dimodifikasi, mengindikasikan bahwa PT OYO Rooms Indonesia melakukan perubahan pada foto tersebut. Manipulasi ini termasuk perubahan visual seperti *cropping*, pengaturan warna, atau penambahan elemen lain yang mengubah tampilan asli foto.

Dasar hukum untuk mengatasi manipulasi dan mutilasi karya cipta diatur dalam Pasal 13 UUHC No. 28 Tahun 2014, yang mengungkapkan: pemegang hak cipta mempunyai hak moral yang bermaksud mencegah adanya perubahan yang dapat merusak integritas karya mereka. Pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap aspek moral dari hak cipta, termasuk hak untuk melarang perubahan yang bisa mengurangi kualitas atau merusak reputasi karya cipta. Tindakan PT OYO Rooms Indonesia dalam memodifikasi foto kamar kost tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak moral PT Duit Orang Tua

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Fotografi Antara PT Oyo Rooms Terhadap PT Duit Orang Tua

Penyelesaian pelanggaran hak cipta bisa dilangsungkan melalui 2 jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi ialah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang melibatkan prosedur hukum formal. Dalam jalur ini, sengketa hak cipta diselesaikan melalui dua jenis proses hukum: perdata dan pidana. Proses perdata melibatkan pengajuan tuntutan ganti rugi di Pengadilan Niaga, di mana pemegang hak cipta dapat menuntut kompensasi finansial atas pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, proses pidana melibatkan pelaporan pelanggaran hak cipta kepada aparat penegak hukum, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana berupa denda atau penjara bagi pelanggar. Litigasi sering dianggap sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa karena prosesnya bisa panjang, kompleks, dan memerlukan biaya yang tinggi.

Sebaliknya, jalur non-litigasi menawarkan pendekatan alternatif yang lebih fleksibel dan tidak melibatkan pengadilan. Metode non-litigasi mencakup mediasi, arbitrase, negosiasi, dan adjudikasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tanpa perlu melibatkan proses pengadilan. Pada mediasi, seorang mediator menolong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mewujudkan kesepakatan dengan damai. Arbitrase melibatkan seorang atau beberapa arbiter yang memberikan keputusan mengikat untuk menyelesaikan sengketa. Negosiasi adalah proses informal di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai solusi bersama tanpa bantuan pihak ketiga. Ajudikasi adalah metode di mana seorang adjudikator memberikan keputusan sementara untuk menyelesaikan sengketa. Jalur non-litigasi cenderung lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel dibandingkan litigasi, dan sering digunakan untuk mencapai resolusi yang efisien dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kasus sengketa pelanggaran hak cipta yang dilangsungkan oleh PT. OYO Rooms pada PT. Duit Orang Tua, metode penyelesaian sengketa yang digunakan adalah jalur litigasi. PT Duit Orang Tua mengajukan gugatan perdata ke PN Jakpus tanggal 4 September 2020 dengan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst. Gugatan ini diajukan untuk meminta pengakuan hak cipta atas foto kamar kost yang diduga telah dilanggar oleh PT OYO Rooms Indonesia. Pengajuan gugatan ini mencakup tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, serta permohonan untuk perintah kepada PT OYO Rooms untuk menghentikan penggunaan foto dan melakukan penarikan materi pelanggaran.

Dalam proses persidangan, PT Duit Orang Tua menghadirkan tiga saksi: 1) Fadil Ramadhan, karyawan divisi pemasaran/penjualan, menjelaskan bahwa ia mengunggah foto

Kost Pangkalan Jati ke website dan aplikasi Indokost pada Mei 2019 serta ke Sewakost pada Agustus 2019. 2) R. Narasoma, dari Divisi Operasional, menyatakan bahwa pada Oktober 2019, saat memeriksa Kost Pangkalan Jati, ia menemukan bahwa Sdri. Belia Kusuma dan Meirita memesan kamar melalui aplikasi PT OYO Rooms Indonesia meski tidak ada pesanan atas nama mereka di aplikasi PT Duit Orang Tua. 3) Iman Hanggautomo, General Manager, menyebutkan bahwa PT Duit Orang Tua memiliki perjanjian akuisisi eksklusif untuk mengelola Kost Pangkalan Jati dan mengungkapkan adanya gugatan wanprestasi di PN Jakut antara pemilik Kost Pangkalan Jati sebagai Tergugat dan PT OYO Rooms Indonesia sebagai Turut Tergugat.

Selain ketiga saksi tersebut, PT Duit Orang Tua juga menghadirkan seorang saksi ahli bernama Irawan Afrianto, S.T., M.T., yang memberikan pendapat profesional bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta terhadap foto kepunyaan PT Duit Orang Tua. Irawan menggunakan alat bukti yang disediakan oleh PT Duit Orang Tua untuk melakukan analisis Digital Image Forensic dan Uji Similarity, guna membuktikan adanya mutilasi foto yang dilangsungkan oleh PT OYO Rooms Indonesia. Dalam kesaksianya, Irawan menyatakan bahwa tindakan yang dilangsungkan PT OYO Rooms Indonesia merupakan bentuk plagiasi berat karena tingkat kemiripan foto tersebut sangat tinggi.

Sebagai bagian dari buktinya, PT Duit Orang Tua menunjukkan Bukti P-12 berupa Surat Pencatatan Ciptaan dengan No. EC00202012657 yang diterbitkan pada 14 April 2020, sebagai bukti sah kepemilikan hak cipta atas foto tersebut. Foto ini pertama kali diunggah oleh PT Duit Orang Tua di Aplikasi Mamikost pada 1 April 2019, di OTA Traveloka pada 4 April 2019, dan di Website Sewakost pada 20 Agustus 2019. Dengan bukti-bukti ini, PT Duit Orang Tua membuktikan kepemilikan hak eksklusif yang dijamin oleh UU. Publikasi pertama kali oleh PT Duit Orang Tua pada 1 April 2019 di aplikasi Mamikost sebagai bagian dari strategi komersialisasi usaha mereka.

Setelah mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan selama persidangan, majelis hakim mengeluarkan pertimbangan hukum bahwa PT OYO Rooms Indonesia sudah melanggar hak cipta PT Duit Orang Tua. Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta tanpa izin terhadap foto kepunyaan penggugat dengan memutilasi foto tersebut, kemudian mengandakan dan menggunakannya secara komersial. Oleh sebab itu, majelis hakim mengabulkan petitum poin 2 penggugat yang meminta agar tergugat dinyatakan melakukan pelanggaran hak cipta secara sah dan layak untuk dikabulkan.

Putusan ini menegaskan bahwa PT OYO Rooms Indonesia telah terlibat dalam komersialisasi ilegal. Tindakan komersialisasi hak cipta yang tidak sah merupakan pelanggaran hukum, dan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan izin dari pemilik hak cipta, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam petitumnya yang poin 3, PT Duit Orang Tua menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, dengan tuntutan berupa ganti rugi materiil sejumlah 1 miliar dan ganti rugi immateriil sejumlah 1 juta dolar Amerika.

Menanggapi gugatan tersebut, PT OYO Rooms Indonesia menghadirkan seorang saksi ahli, Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb., yang pada dasarnya berpendapat bahwa untuk menuntut ganti rugi dalam kasus pelanggaran hak cipta, harus ada bukti kerugian materiil, meskipun hak cipta itu sendiri bersifat immateriil. Suyud juga mengemukakan bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta, apabila terdapat mutilasi gambar, maka yang dapat dianggap sebagai pelanggaran adalah publikasi ciptaan tanpa izin pencipta, dan jika tidak ada keuntungan ekonomis langsung, hal tersebut tidak dapat dikatakan pelanggaran hak cipta.

Hakim menyimpulkan bahwa pada kasus pelanggaran hak cipta, sebuah gambar yang dimutilasi hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran jika ada bukti langsung mengenai kerugian yang harus dibayar. Hakim juga menganggap bahwa tanpa adanya keuntungan

ekonomi yang langsung dapat dihubungkan dengan pelanggaran, tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, hakim menolak permohonan dalam petitem poin 3 PT Duit Orang Tua.

Pada Putusan No. 45/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, hakim menolak gugatan ganti rugi yang diaftarkan oleh PT Duit Orang Tua dengan alasan bahwa PT Duit Orang Tua tidak dapat membuktikan jumlah total kerugian yang dideritanya. Keputusan ini bisa dianggap tidak adil bagi PT Duit Orang Tua karena meskipun PT OYO Rooms Indonesia dinyatakan bersalah, mereka tidak dikenai sanksi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PT Duit Orang Tua.

Untuk mencapai keadilan sebagai prinsip dasar hukum, hakim dapat melakukan penemuan hukum atau pertimbangan hukum selama persidangan. Majelis hakim kemudian memutuskan gugatan PT Duit Orang Tua dengan cara mengabulkan sebagian gugatan PT Duit Orang Tua; menyatakan bahwa PT OYO Rooms Indonesia sudah melanggar hak cipta atas foto kepunyaan PT Duit Orang Tua dengan cara mutilasi foto serta melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial dan memerintahkan PT OYO Rooms Indonesia untuk menanggung biaya perkara sejumlah Rp 905.000. Setelah putusan di tingkat pertama dikeluarkan, PT OYO Rooms Indonesia tidak puas dengan hasilnya dan memutuskan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan berupa permohonan kasasi. Permohonan kasasi ini terdaftar dengan No. 19 K/Pdt.SusHKI/2021/PN Niaga. Jkt.Pst, *juncto* No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Putusan penyelesaian sengketa antara PT OYO Rooms Indonesia dan PT Duit Orang Tua Indonesia berdampak luas dan mendalam bagi kedua belah pihak, mencakup aspek hukum, operasional, finansial, dan reputasi. Bagi PT OYO Rooms Indonesia, dampaknya meliputi pengakuan hukum atas pelanggaran hak cipta, kewajiban membayar ganti rugi, penyesuaian kebijakan internal, pengawasan hukum lebih ketat, dan dampak negatif pada reputasi serta hubungan bisnis. Bagi PT Duit Orang Tua, dampaknya mencakup pengakuan hukum bahwa hak cipta mereka dilanggar, peningkatan kesadaran publik, posisi hukum yang lebih kuat, peluang advokasi, serta penguatan hubungan dengan profesional hukum dan industri. Sengketa ini membentuk dasar strategi masa depan kedua perusahaan dalam menghadapi isu hukum dan bisnis terkait hak cipta.

SIMPULAN

PT OYO Rooms melanggungkan kecurangan hak cipta fotografi terhadap PT Duit Orang Tua melalui tiga bentuk pelanggaran, yaitu penggandaan tanpa izin, penggunaan komersial tanpa izin, dan manipulasi karya. PT OYO Rooms secara ilegal menggunakan foto milik PT Duit Orang Tua untuk kepentingan promosi tanpa izin, yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sengketa ini berujung pada gugatan di Pengadilan Niaga, di mana perdebatan mengenai klaim kerugian materiil dan immateriil menjadi titik utama perselisihan, dengan PT OYO Rooms menyangkal pelanggaran serta menganggap tuntutan ganti rugi dari PT Duit Orang Tua tidak jelas. Proses hukum yang berlangsung hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung membuktikan adanya pelanggaran hak cipta, meskipun tuntutan ganti rugi dari PT Duit Orang Tua tidak dikabulkan sepenuhnya. Kasus ini membawa dampak signifikan bagi kedua belah pihak, dengan PT Duit Orang Tua mengalami kerugian finansial serta penurunan reputasi, sementara PT OYO Rooms menghadapi konsekuensi hukum dan potensi kewajiban pembayaran ganti rugi. Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak cipta dalam dunia bisnis digital serta perlunya ketegasan dalam menegakkan hukum guna mencegah tindakan serupa di masa depan.

Daftar Pustaka

Asmendri, Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Article in Natural Science, 2022.

- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Wal ashri Publishing, Medan, 2020.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- Hukum*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2021, ini
<https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.548>
- Irza, Muhammad Daffa, Benni Rusli, dan Mahlil Adriaman, “Tinjauan Hukum Terhadap Karya Fotografi yang Diplagiasi Dengan Cara Digital Image Forensic Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 09 No. 3, Tahun 2023. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i3>
- Merdeka, *Ekspansi ke Kota Besar, Platform RoomMe “Revoluti” & Bisnis Kost Tradisional*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/teknologi/ekspansi-kekota-besar-platform-roomme-revolusi-bisnis-kost-tradisional.html>
- Muhammad Hasan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tahta Media Grup.
- Noor, Nurkhaliq Khussamad, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin”, *Riau Law Journal*, Vol. 3 No. 1, 2019, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v3i1.7328>
- Purba, Bonaraja, Hasyim Hasyim, Triana Siahaan, Datuk Sazli Daffa, Defrin Sinaga dan Syamsul Alim Syah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2, 2022. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Putri, Karina, *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, Skripsi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52024>
- Putri, Selly Lutfiah, *Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Komersialisasi Ilegal Kekayaan Intelektual Fotografi*, Skripsi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74267>
- Sadina, Bunga, Mayana, Ranti Fauza, dan Ramli, Tasya Safiranita, “Pelindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Eskslusif Karya Cipta Lagu Atas Tindakan Komersialisasi yang dilakukan Pihak Lain Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 12, Tahun 2024, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1230>
- Tagar, *Profil OYO Indonesia, Startup Asal India Rajai Dunia*. Retrieved from <https://www.tagar.id/profil-oyo-indonesia-startup-asal-india-rajai-dunia/amp/>
- Taupiqqurrahman, “Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia”, *SUPREMASI: Jurnal*